

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah memberikan pelimpahan sebahagian besar kewenangan Pemerintah Pusat baik kepada Daerah Provinsi maupun kepada Daerah Kabupaten/Kota. Pelimpahan kewenangan dalam rangka desentralisasi juga disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang telah diberikan, terutama dalam hal keuangan, maka pemerintah dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan CaLK.

Banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pihak tersebut antara lain masyarakat; wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan

pinjaman; dan pemerintah (PP 71 tahun 2010). Informasi yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah hanya akan bermanfaat jika informasi tersebut mempunyai kualitas yang baik. Informasi yang berkualitas menurut PP No. 71 Tahun 2010 terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki umpan balik, memiliki nilai prediktif serta disampaikan tepat waktu, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan andal apabila Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Ketepatan waktu menunjukkan kecepatan atau rentang waktu antara permintaan dan frekuensi pelaporan informasi yang diinginkan. Informasi yang tepat waktu akan menjadikan manajer mampu menghadapi ketidakpastian lingkungan yang dihadapinya secara efektif (Gordon dan Narayanan, 1984).

Ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah, yaitu sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern serta pengawasan keuangan daerah.

Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007). Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk

melaksanakan pekerjaan (Hevesi, 2005). Pegawai yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, tidak mengikuti pelatihan-pelatihan akuntansi serta tidak punya pengetahuan yang memadai tentang akuntansi akan menemui banyak kesulitan dan hambatan dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah terutama di Provinsi Riau (Laporan Supervisi BP2AK diberbagai SKPD di Riau, 2010), sehingga laporan keuangan yang disampaikan tidak dapat diandalkan serta tidak tepat waktu yang dapat mengurangi nilai informasi tersebut yang pada akhirnya hasil Audit BPK menghasilkan opini Wajar dengan Pengecualian untuk beberapa daerah di Provinsi Riau (Laporan Audit BPK tahun 2010).

Hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan Pemda Subosukawonosraten. Akan tetapi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil penelitian Andriani (2010) juga menunjukkan bahwa bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan Pemkab Pesisir Selatan. Akan tetapi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil Penelitian Arfianti (2011) menunjukkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan PEMDA Batang, akan tetapi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemda tersebut. Penelitian Indriasari (2008) menunjukkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir, akan tetapi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemda tersebut.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah (Sugijanto, 2002). Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Hasil penelitian Indriasari (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) dan penelitian Andriani (2010) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sementara penelitian Arfianti (2011) pemanfaatan teknologi hanya berpengaruh terhadap ketepatan waktu dan tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ketiga yang mungkin mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian intern akuntansi.

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Komponen penting dari pengendalian intern organisasi yang terkait dengan sistem akuntansi antara lain (Mahmudi, 2007): (a) sistem dan prosedur akuntansi, (b) otorisasi, (c) formulir, dokumen, dan catatan, dan (d) pemisahan tugas.

Hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), dan Arfianti (2011) menunjukkan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Rosalin (2011) menunjukkan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan tapi tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan BLU di Kota Semarang.

Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah (Winidyaningrum & Rahmawati, 2010). Menurut Mardiasmo, dalam Pasal 33 UU No 33/2004 disebutkan bahwa Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bila pemerintah daerah (pemda) belum menyerahkan laporan sistem keuangan daerah, termasuk APBD. Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan

Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudhi mendukung kebijakan Depkeu tersebut. Setidaknya terdapat tiga alasan yang dapat dijadikan dasar sanksi tersebut: (1) UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah (2) faktor koordinasi nasional, yaitu kondisi pelaporan perda APBD yang sering terlambat sehingga mengganggu perekonomian nasional (3) faktor kepentingan daerah. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatanwaktuan (*timeliness*). Keterandalan dan ketepatanwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin menguji kembali bagaimana pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah di Provinsi Riau. Hal ini terkait dengan banyaknya temuan dari hasil audit BPK untuk beberapa daerah di Provinsi Riau, dimana kebanyakan opini yang diberikan adalah “Wajar dengan Pengecualian”, seperti untuk Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, dan lainnya. Untuk Pemda Riau opini yang diberikan Wajar Tanpa Pengecualian, tapi BPK RI tetap memberikan catatan masih ada tiga item pertanggungjawaban APBD Riau 2010 yang harus dibenahi administrasinya (sumber, <http://pekanbaru.bpk.go.id/web/?p=12895>). Hasil temuan BPK tersebut mengisyaratkan masih banyaknya penyimpangan yang terjadi dimana penyusunan laporan keuangan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga laporan keuangan yang disampaikan kurang memiliki nilai yang bermanfaat bagi pemakai.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi?
2. Apakah sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi.
2. Pengaruh sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Manfaat Penelitian:

1. Memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi Pemerintah Daerah, memberikan masukan agar pemerintah menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.